



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.569, 2013

ARSIP NASIONAL. Jaringan Informasi.
Kearsipan Nasional. Logo. Slogan.

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG

LOGO DAN SLOGAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang berfungsi untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kearsipan kepada masyarakat, kemanfaatan arsip bagi kesejahteraan rakyat, dan peran serta masyarakat dalam bidang kearsipan perlu diberikan lambang yang menggambarkan makna tersebut;**
 - b. bahwa logo Jaringan Informasi Kearsipan Nasional digunakan sebagai lambang untuk memberikan citra Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai lembaga penyelenggara Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, dan slogan untuk memberikan pesan yang menarik, mencolok, dan mudah diingat guna menjelaskan manfaat jaringan informasi;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Logo dan Slogan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;**

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
 4. Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
 5. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG LOGO DAN SLOGAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini, yang dimaksud dengan:

1. Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat JIKN adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.
2. Logo JIKN adalah tanda pengenal atau identitas JIKN dalam bentuk gambar dan simbol huruf yang khas, disahkan, dan diberlakukan sebagai lambang resmi JIKN guna mewakili penyelenggaraan JIKN;
3. Slogan JIKN adalah kalimat pendek untuk JIKN yang dapat memberikan pesan yang menarik, mencolok, dan mudah diingat untuk menjelaskan tentang manfaat dari JIKN.
4. Arsip Nasional Republik Indonesia selanjutnya disebut ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara.